



# **BUKU III**

# **STANDAR**

# **MUTU**

**PENELITIAN**


**LEMBAGA PENJAMIN MUTU  
STIK SITI KHADIJAH PALEMBANG**

**JL. DEMANG LEBAR DAUN PAKJO PALEMBANG**

	SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN SITI KHADIJAH PALEMBANG	KODE
	STIK. SK – SM. B. 01	
DOKUMEN	STANDAR HASIL PENELITIAN	Halaman 1 dari 7
		Tanggal : 10 Januari 2016
BAGIAN	LEMBAGA PENJAMIN MUTU	Revisi 00

**STANDAR HASIL PENELITIAN**  
**STIK SITI KHADIJAH**

Dirumuskan oleh : Ketua TPM	Tanda Tangan  Ika Savitri, SKM, M. Epid
Disetujui oleh : Ketua	Tanda Tangan  dr. H. Achmad Ridwan MO, MSc
Dikendalikan oleh : Ketua LPM	Tanda Tangan  Ika Savitri, SKM, M. Epid

KETUA STIK SITI KHADIJAH		 Ditetapkan Oleh dr. H. Achmad Ridwan MO, MSc
Revisi Ke	Tanggal	

Dokumen Mutu ini milik <b>STIK Siti Khadijah</b> dan <b>TIDAK DIPERBOLEHKAN</b> dengan cara dan alasan apapun membuat Salinan tanpa seizin Ketua Lembaga Penjamin Mutu	Paraf LPM 
--	--

	SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN SITI KHADIJAH PALEMBANG	KODE
DOKUMEN	STANDAR HASIL PENELITIAN	
		Halaman 2 dari 7
BAGIAN	LEMBAGA PENJAMIN MUTU	Revisi 00 Tanggal : 10 Januari 2016

<b>1. VISI, MISI, TUJUAN DAN NILAI-NILAI STIK SITI KHADIJAH</b>	<b>VISI</b> Menjadi perguruan tinggi kesehatan yang islami dan unggul dalam menghasilkan lulusan tenaga kesehatan yang kompeten serta mampu bersaing ditingkat nasional pada Tahun 2022.
	<b>MISI</b> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menyelenggarakan proses pendidikan untuk menghasilkan lulusan yang islami, unggul dan kompeten dalam bidang kesehatan.</li> <li>2. Menyelenggarakan penelitian yang mendukung pengembangan IPTEK di bidang kesehatan.</li> <li>3. Menyelenggarakan pengabdian masyarakat yang mendukung upaya peningkatan derajat kesehatan masyarakat.</li> <li>4. Menyelenggarakan kemitraan dalam pengembangan Tri Dharma Perguruan Tinggi di dalam dan luar negeri.</li> </ol>
	<b>TUJUAN</b> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menghasilkan lulusan yang islami, unggul dan kompeten di bidang kesehatan.</li> <li>2. Menghasilkan penelitian yang mendukung pengembangan IPTEK di bidang kesehatan.</li> <li>3. Menghasilkan kegiatan pengabdian masyarakat yang mendukung upaya peningkatan derajat kesehatan masyarakat.</li> <li>4. Terlaksananya kemitraan dalam pengembangan Tri Dharma Perguruan Tinggi di dalam dan luar negeri.</li> </ol>
	<b>NILAI-NILAI</b> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Jujur</li> <li>2. Bertanggung Jawab</li> <li>3. Bekerja untuk Ibadah</li> <li>4. Disiplin</li> </ol>

Dokumen Mutu ini milik STIK Siti Khadijah dan <b>TIDAK DIPERBOLEHKAN</b> dengan cara dan alasan apapun membuat Salinan tanpa seizin Ketua Lembaga Penjamin Mutu	Paraf LPM
---	-----------

	SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN SITI KHADIJAH PALEMBANG	KODE STIK. SK – SM. B. 01
DOKUMEN	STANDAR HASIL PENELITIAN	Halaman 3 dari 7 Tanggal : 10 Januari 2016
BAGIAN	LEMBAGA PENJAMIN MUTU	Revisi 00

	5. Mampu Bekerja Sama 6. Peduli
2. RASIONAL	Mengacu pada Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi. Pada Pasal 1 Ayat 8 Undang-Undang tersebut dengan tegas menyatakan bahwa perguruan tinggi berkewajiban menyelenggarakan Tri Dharma Perguruan Tinggi, meliputi pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Serta Permenristekdikti RI Nomor 44 Tahun 2015 tentang standar Hasil Penelitian pada pasal 5 yang berisi tentang hasil penelitian yang tidak bersifat rahasia, tidak mengganggu dan/atau tidak membahayakan kepentingan umum atau nasional wajib disebarluaskan dengan cara diseminarkan, dipublikasikan, dipatenkan, dan/atau cara lain yang dapat digunakan untuk menyampaikan hasil penelitian kepada masyarakat.
3. PIHAK YANG BERTANGGUNG-JAWAB UNTUK MEMENUHI ISI STANDAR	1. Ketua 2. Wakil Ketua I 3. Ketua Pusat Penelitian 4. Ketua LPM 5. Ketua. Prodi 6. Ketua UPM Prodi 7. Dosen/Mahasiswa
4. DEFINISI ISTILAH	1. <b>Standar</b> adalah sebuah aturan, biasanya digunakan untuk bimbingan tetapi dapat pula bersifat wajib (paling sedikit dalam praktik), memberi batasan spesifikasi dan penggunaan sebuah objek atau karakteristik sebuah proses dan/atau karakteristik sebuah metode. 2. <b>Hasil penelitian</b> adalah tujuan yang diperoleh melalui proses penelitian. 3. <b>Laporan Hasil Penelitian</b> adalah karya tulis ilmiah berisi laporan

Dokumen Mutu ini milik <b>STIK Siti Khadijah</b> dan <b>TIDAK DIPERBOLEHKAN</b> dengan cara dan alasan apapun membuat Salinan tanpa seizin Ketua Lembaga Penjamin Mutu	Paraf LPM 
--	--



**SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN  
SITI KHAJIH PALEMBANG**

**KODE**

**STIK. SK - SM. B. 01**

**DOKUMEN**

**STANDAR HASIL PENELITIAN**

**Halaman 4 dari 7**

**Tanggal : 10 Januari 2016**

**BAGIAN**

**LEMBAGA PENJAMIN MUTU**

**Revisi**

**00**

	<p>hasil penelitian yang dilakukan dosen/guru/mahasiswa sesuai dengan tupoksinya.</p> <p>4. Standar Hasil Penelitian merupakan kriteria minimal hasil penelitian dalam menerapkan, mengamalkan, dan membudayakan ilmu pengetahuan dan teknologi guna memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa prosedur pelaksanaan yang harus dipenuhi dan luaran (output) yang harus dicapai dari kegiatan penelitian.</p> <p>5. Jenis hasil penelitian adalah jenis tujuan penelitian minimal sesuai skim yang telah ditetapkan Wakil Ketua I.</p> <p>6. Skim penelitian adalah tingkatan jenis hasil penelitian yang terbagi menjadi Penelitian Pengembangan Ilmu (PPI) dan Penelitian Unggulan</p> <p>7. Standar jumlah hasil adalah rasio minimal jumlah hasil dan per penelitian dosen.</p> <p>8. Standar pemantauan hasil adalah pemantauan yang dilakukan secara berkala dan berkesinambungan dengan memperhatikan masa penelitian.</p>
<b>5. PERNYATAAN ISI STANDAR</b>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Standar hasil penelitian merupakan kriteria minimal tentang mutu hasil penelitian.</li><li>2. Hasil penelitian di perguruan tinggi harus diarahkan untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa.</li><li>3. Hasil penelitian adalah semua luaran yang dihasilkan melalui kegiatan yang memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai otonomi keilmuan dan budaya akademik.</li><li>4. Hasil penelitian yang tidak bersifat rahasia, tidak mengganggu dan/atau tidak membahayakan kepentingan umum atau nasional wajib disebarluaskan dengan cara diseminarkan, dipublikasikan, dipatenkan,</li></ol>

Dokumen Mutu ini milik **STIK Siti Khadijah** dan **TIDAK DIPERBOLEHKAN** dengan cara dan alasan apapun membuat Salinan tanpa seizin Ketua Lembaga Penjamin Mutu

**Paraf LPM**

	SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN SITI KHADIJAH PALEMBANG	KODE
	STIK. SK - SM. B. 01	
DOKUMEN	STANDAR HASIL PENELITIAN	Halaman 5 dari 7
BAGIAN	LEMBAGA PENJAMIN MUTU	Revisi 00 Tanggal : 10 Januari 2016

	<p>dan/atau cara lain yang dapat digunakan untuk menyampaikan hasil penelitian kepada masyarakat.</p> <p>5. Jumlah hasil minimal harus memenuhi jumlah hasil penelitian sesuai proposal penelitian dosen</p>
6. STRATEGI	<ol style="list-style-type: none"> <li>Melakukan sosialisasi tentang standar hasil penelitian kepada semua pihak yang bertanggungjawab untuk memenuhi isi standar beserta seluruh staf yang ada.</li> <li>Mewajibkan semua pihak yang bertanggungjawab untuk memenuhi isi standar agar membuat jadwal pemantauan dan evaluasi penelitian</li> <li>Melakukan pemantauan terhadap hasil penelitian</li> <li>Melakukan evaluasi terhadap hasil pemantauan bersama dengan semua pihak yang bertanggungjawab untuk memenuhi isi standar.</li> <li>Melakukan perbaikan terhadap pelaksanaan pemenuhan isi standar berdasarkan hasil evaluasi.</li> </ol>
7. INDIKATOR	<ol style="list-style-type: none"> <li>Telah dilakukan sosialisasi kepada semua pihak yang bertanggungjawab untuk memenuhi isi standar beserta seluruh staf yang ada.</li> <li>Telah tersusunnya jadwal pemantauan dan evaluasi penelitian oleh semua pihak yang bertanggung jawab terhadap pemenuhan isi standar</li> <li>Telah terpenuhinya jenis hasil yang harus dipenuhi oleh peneliti minimal sesuai dengan jenis hasilsesuai skim penelitian yang telah ditetapkan oleh Wakil Ketua I.</li> <li>Telah tercapainya jumlah hasil penelitian minimal yang harus memenuhi jumlah hasilsesuai proposal penelitian dosen.</li> <li>Telah dilakukannya pemantauan dan evaluasi hasil penelitian dilakukan secara berkala dan berkesinambungan sesuai dengan yang ditetapkan Wakil Ketua I.</li> <li>Telah dilakukannya perbaikan terhadap pelaksanaan pemenuhan isi standar berdasarkan hasil evaluasi.</li> </ol>

Dokumen Mutu ini milik <b>STIK Siti Khadijah</b> dan <b>TIDAK DIPERBOLEHKAN</b> dengan cara dan alasan apapun membuat Salinan tanpa seizin Ketua Lembaga Penjamin Mutu	Paraf LPM 
--	--

	SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN SITI KHADIJAH PALEMBANG	KODE  STIK. SK – SM. B. 01
DOKUMEN	STANDAR HASIL PENELITIAN	Halaman 6 dari 7  Tanggal : 10 Januari 2013
BAGIAN	LEMBAGA PENJAMIN MUTU	Revisi 00

8. DOKUMEN TERKAIT	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Buku Pedoman Penelitian</li> <li>2. Renstra Pusat Penelitian STIK Siti Khadijah Palembang</li> <li>3. Rancangan Induk Penelitian</li> <li>4. Daftar jenis hasil penelitian minimal sesuai dengan skim yang telah ditetapkan oleh Wakil Ketua I</li> <li>5. Daftar jumlah hasil minimal yang harus memenuhi jumlah hasil sesuai proposal penelitian dosen</li> <li>6. Daftar pemantauan hasil penelitian dilakukan secara berkala dan berkesinambungan.</li> <li>7. Formulir pemantauan dan evaluasi jenis dan jumlah hasil</li> </ol>
9. REFERENSI	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.</li> <li>2. UU No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.</li> <li>3. Peraturan Pemerintah nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.</li> <li>4. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi, Dikti, Tahun 2014.</li> <li>5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 tahun 2013 tentang Perubahan atas PP No.19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.</li> <li>6. Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.</li> <li>7. Peraturan Presiden 8 tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.</li> <li>8. Statuta STIK Siti Khadijah Tahun 2012.</li> <li>9. Rencana Induk Pengembangan STIK Siti Khadijah Tahun 2015 s/d 2022.</li> <li>10. Rencana Strategis STIK Siti Khadijah Tahun 2015- 2018.</li> </ol>

Dokumen Mutu ini milik <b>STIK Siti Khadijah</b> dan <b>TIDAK DIPERBOLEHKAN</b> dengan cara dan alasan apapun membuat Salinan tanpa seizin Ketua Lembaga Penjamin Mutu	Paraf LPM  ~K
--	---------------------

	SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN SITI KHADIJAH PALEMBANG	KODE
		STIK. SK - SM. B. 01
DOKUMEN	STANDAR HASIL PENELITIAN	Halaman 7 dari 7
		Tanggal : 10 Januari 2016
BAGIAN	LEMBAGA PENJAMIN MUTU	Revisi 00


10. VERIFIKASI	Dokumen standar mutu ini sudah periksa, dudit dan diverifikasi oleh pejabat yang berwenang, sehingga dinyatakan lolos dan dapat diterapkan di STIK Siti Khadijah.
----------------	---

Dokumen Mutu ini milik <b>STIK Siti Khadijah</b> dan <b>TIDAK DIPERBOLEHKAN</b> dengan cara dan alasan apapun membuat Salinan tanpa seizin Ketua Lembaga Penjamin Mutu	Paraf LPM 
--	--

	SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN SITI KHADIJAH PALEMBANG	KODE
DOKUMEN	STANDAR ISI PENELITIAN	
	Halaman 1 dari 6	
BAGIAN	LEMBAGA PENJAMIN MUTU	Revisi 00 Tanggal : 10 Januari 2016

**STANDAR ISI PENELITIAN**  
**STIK SITI KHADIJAH**

Dirumuskan oleh : Ketua TPM	Tanda Tangan  <b>Ika Savitri, SKM, M. Epid</b>
Disetujui oleh : Ketua	Tanda Tangan  <b>dr. H. Achmad Ridwan MO, MSc</b>
Dikendalikan oleh : Ketua LPM	Tanda Tangan  <b>Ika Savitri, SKM, M. Epid</b>

KETUA STIK SITI KHADIJAH		Ditetapkan Oleh  <b>dr. H. Achmad Ridwan MO, MSc</b>
Revisi Ke	Tanggal	

Dokumen Mutu ini milik <b>STIK Siti Khadijah</b> dan <b>TIDAK DIPERBOLEHKAN</b> dengan cara dan alasan apapun membuat Salinan tanpa seizin Ketua Lembaga Penjamin Mutu	Paraf LPM 
--	--



	SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN SITI KHADIJAH PALEMBANG	KODE
	STIK. SK – SM. B. 02	
DOKUMEN	Halaman 2 dari 6	
BAGIAN	STANDAR ISI PENELITIAN	Tanggal : 10 Januari 2016
	LEMBAGA PENJAMIN MUTU	Revisi 00

<b>1. VISI, MISI, TUJUAN DAN NILAI-NILAI STIK SITI KHADIJAH</b>	<p><b>VISI</b> Menjadi perguruan tinggi kesehatan yang islami dan unggul dalam menghasilkan lulusan tenaga kesehatan yang kompeten serta mampu bersaing ditingkat nasional pada Tahun 2022.</p> <p><b>MISI</b></p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Menyelenggarakan proses pendidikan untuk menghasilkan lulusan yang islami, unggul dan kompeten dalam bidang kesehatan.</li><li>2. Menyelenggarakan penelitian yang mendukung pengembangan IPTEK di bidang kesehatan.</li><li>3. Menyelenggarakan pengabdian masyarakat yang mendukung upaya peningkatan derajat kesehatan masyarakat.</li><li>4. Menyelenggarakan kemitraan dalam pengembangan Tri Dharma Perguruan Tinggi di dalam dan luar negeri.</li></ol> <p><b>TUJUAN</b></p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Menghasilkan lulusan yang islami, unggul dan kompeten di bidang kesehatan.</li><li>2. Menghasilkan penelitian yang mendukung pengembangan IPTEK di bidang kesehatan.</li><li>3. Menghasilkan kegiatan pengabdian masyarakat yang mendukung upaya peningkatan derajat kesehatan masyarakat.</li><li>4. Terlaksananya kemitraan dalam pengembangan Tri Dharma Perguruan Tinggi di dalam dan luar negeri.</li></ol> <p><b>NILAI-NILAI</b></p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Jujur</li><li>2. Bertanggung Jawab</li><li>3. Bekerja untuk Ibadah</li><li>4. Disiplin</li></ol>
---	---

Dokumen Mutu ini milik <b>STIK Siti Khadijah</b> dan <b>TIDAK DIPERBOLEHKAN</b> dengan cara dan alasan apapun membuat Salinan tanpa seizin Ketua Lembaga Penjamin Mutu	Paraf LPM
--	-----------



**SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN  
SITI KHADIJAH PALEMBANG**

**KODE**

**STIK. SK – SM. B. 02**

**DOKUMEN**

**STANDAR ISI PENELITIAN**

**Halaman 3 dari 6**

**BAGIAN**

**LEMBAGA PENJAMIN MUTU**

**Tanggal : 10 Januari 2016**

**Revisi**

**00**

	5. Mampu Bekerja Sama 6. Peduli
<b>2. RASIONAL</b>	Mengacu pada Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi. Pada Pasal 1 Ayat 8 Undang-Undang tersebut dengan tegas menyatakan bahwa perguruan tinggi berkewajiban menyelenggarakan Tri Dharma Perguruan Tinggi, meliputi pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Serta Permenristekdikti RI Nomor 44 Tahun 2015 tentang standar Hasil Penelitian pada pasal 5 yang berisi tentang hasil penelitian yang tidak bersifat rahasia , tidak mengganggu dan/atau tidak membahayakan kepentingan umum atau nasional wajib disebarluaskan dengan cara diseminarkan, dipublikasikan, dipatenkan, dan/atau cara lain yang dapat digunakan untuk menyampaikan hasil penelitian kepada masyarakat.
<b>3. PIHAK YANG BERTANGGUNG-JAWAB UNTUK MEMENUHI ISI STANDAR</b>	1.Ketua 2.Wakil Ketua I 3.Ketua Pusat Penelitian 4.Ketua LPM 5.Ketua. Prodi 6.Ketua UPM Prodi 7.Dosen/ Mahasiswa
<b>4. DEFINISI ISTILAH</b>	1. <b>Standar</b> adalah sebuah aturan, biasanya digunakan untuk bimbingan tetapi dapat pula bersifat wajib (paling sedikit dalam praktik), memberi batasan spesifikasi dan penggunaan sebuah objek atau karakteristik sebuah proses dan/atau karakteristik sebuah metode.  2. <b>Standar isi penelitian</b> merupakan kriteria minimal tentang kedalaman dan keluasan materi penelitian.  3. <b>Kedalaman dan keluasan materi penelitian</b> merupakan materi pada

Dokumen Mutu ini milik **STIK Siti Khadijah** dan **TIDAK DIPERBOLEHKAN** dengan cara dan alasan apapun membuat Salinan tanpa seizin Ketua Lembaga Penjamin Mutu

**Paraf LPM**

	SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN SITI KHADIJAH PALEMBANG	KODE
	STIK. SK – SM. B. 02	
DOKUMEN	STANDAR ISI PENELITIAN	Halaman 4 dari 6
BAGIAN	LEMBAGA PENJAMIN MUTU	Revisi 00 Tanggal : 10 Januari 2016

	penelitian dasar dan penelitian terapan.
<b>5. PERNYATAAN ISI STANDAR</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Standar isi penelitian merupakan kriteria minimal tentang kedalaman dan keluasan materi penelitian.</li> <li>2. Kedalaman dan keluasan materi penelitian meliputi materi pada penelitian dasar dan penelitian terapan.</li> <li>3. Materi pada penelitian dasar harus berorientasi pada luaran penelitian yang berupa penjelasan atau penemuan untuk mengantisipasi suatu gejala, fenomena, kaidah, model, atau postulat baru.</li> <li>4. Materi pada penelitian terapan harus berorientasi pada luaran penelitian yang berupa inovasi serta pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang bermanfaat bagi masyarakat, dunia usaha, dan/atau industri.</li> <li>5. Materi pada penelitian dasar dan penelitian terapan mencakup materi kajian khusus untuk kepentingan nasional.</li> <li>6. Materi pada penelitian dasar dan penelitian terapan harus memuat prinsip-prinsip kemanfaatan, kemutahiran, dan mengantisipasi kebutuhan masa mendatang.</li> </ol>
<b>6. STRATEGI</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Melakukan sosialisasi kepada semua pihak yang bertanggungjawab untuk memenuhi isi standar beserta seluruh staf yang ada.</li> <li>2. Mewajibkan semua pihak yang bertanggungjawab untuk memenuhi isi standar agar membuat jadwal pemantauan dan evaluasi penelitian</li> <li>3. Melakukan pemantauan terhadap isi penelitian</li> <li>4. Melakukan evaluasi terhadap hasil pemantauan bersama dengan semua pihak yang bertanggungjawab untuk memenuhi isi standar.</li> <li>5. Melakukan perbaikan terhadap pelaksanaan pemenuhan isi standar berdasarkan hasil evaluasi.</li> </ol>
<b>7. INDIKATOR</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Telah terpenuhinya isi penelitian yang harus terpenuhi oleh peneliti minimal sesuai dengan jenis isi sesuai skim penelitian yang telah</li> </ol>

Dokumen Mutu ini milik **STIK Siti Khadijah** dan **TIDAK DIPERBOLEHKAN** dengan cara dan alasan apapun membuat Salinan tanpa seizin Ketua Lembaga Penjamin Mutu

Paraf LPM



	SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN SITI KHADIJAH PALEMBANG	KODE
	STIK. SK – SM. B. 02	
DOKUMEN	STANDAR ISI PENELITIAN	Halaman 5 dari 6
BAGIAN	LEMBAGA PENJAMIN MUTU	Tanggal : 10 Januari 2016
		Revisi 00

	<p>ditetapkan oleh Wakil Ketua I.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>2. Tersusunnya jadwal pemantauan dan evaluasi penelitian oleh semua pihak yang bertanggungjawab untuk memenuhi isi standar.</li> <li>3. Telah dilakukan sosialisasi kepada semua pihak yang bertanggungjawab untuk memenuhi isi standar beserta seluruh staf yang ada.</li> <li>4. Telah dilakukannya pemantauan isi penelitian dilakukan secara berkala dan berkesinambungan sesuai dengan yang ditetapkan Wakil Ketua I.</li> <li>5. Telah dilakukan evaluasi terhadap hasil pemantauan bersama dengan semua pihak yang bertanggungjawab untuk memenuhi isi standar.</li> <li>6. Telah dilakukan perbaikan terhadap pelaksanaan pemenuhan isi standar berdasarkan hasil evaluasi.</li> </ol>
<b>8. DOKUMEN TERKAIT</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Buku Pedoman Penelitian</li> <li>2. Renstra Pusat Penelitian STIK Siti Khadijah Palembang</li> <li>3. Rancangan Induk Penelitian</li> <li>4. Daftar jenis isi penelitian.</li> <li>5. Formulir pemantauan dan evaluasi isi penelitian.</li> </ol>
<b>9. REFERENSI</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.</li> <li>2. UU No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.</li> <li>3. Peraturan Pemerintah nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.</li> <li>4. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi, Dikti, Tahun 2014.</li> <li>5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 tahun 2013 tentang Perubahan atas PP No.19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.</li> </ol>

Dokumen Mutu ini milik <b>STIK Siti Khadijah</b> dan <b>TIDAK DIPERBOLEHKAN</b> dengan cara dan alasan apapun membuat Salinan tanpa seizin Ketua Lembaga Penjamin Mutu	Paraf LPM
--	-----------

	SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN SITI KHADIJAH PALEMBANG	KODE
		STIK. SK - SM. B. 02
DOKUMEN	STANDAR ISI PENELITIAN	Halaman 6 dari 6
		Tanggal : 10 Januari 2016
BAGIAN	LEMBAGA PENJAMIN MUTU	Revisi      00

	<p>6. Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.</p> <p>7. Peraturan Presiden 8 tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.</p> <p>8. Statuta STIK Siti Khadijah Tahun 2012.</p> <p>9. Rencana Induk Pengembangan STIK Siti Khadijah Tahun 2015 s/d 2022.</p> <p>10. Rencana Strategis STIK Siti Khadijah Tahun 2015- 2018.</p>
<b>10. VERIFIKASI</b>	Dokumen standar mutu ini sudah periksa, diedit dan diverifikasi oleh pejabat yang berwenang, sehingga dinyatakan lolos dan dapat diterapkan di STIK Siti Khadijah.

Dokumen Mutu ini milik STIK Siti Khadijah dan TIDAK DIPERBOLEHKAN dengan cara dan alasan apapun membuat Salinan tanpa seizin Ketua Lembaga Penjamin Mutu	Paraf LPM 
--	--

	SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN SITI KHADIJAH PALEMBANG	KODE
	STIK. SK -SM. B. 03	
DOKUMEN	STANDAR PROSES PENELITIAN	Halaman 1 dari 7
BAGIAN	LEMBAGA PENJAMIN MUTU	Revisi 00 Tanggal : 10 Januari 2016

## STANDAR PROSES PENELITIAN STIK SITI KHADIJAH

Dirumuskan oleh : Ketua TPM	Tanda Tangan  Ika Savitri, SKM, M. Epid
Disetujui oleh : Ketua	Tanda Tangan  dr. H. Achmad Ridwan MO, MSc
Dikendalikan oleh : Ketua LPM	Tanda Tangan  Ika Savitri, SKM, M. Epid

KETUA STIK SITI KHADIJAH		Ditetapkan Oleh
Revisi Ke	Tanggal	 dr. H. Achmad Ridwan MO, MSc

Dokumen Mutu ini milik <b>STIK Siti Khadijah</b> dan <b>TIDAK DIPERBOLEHKAN</b> dengan cara dan alasan apapun membuat Salinan tanpa seizin Ketua Lembaga Penjamin Mutu	Paraf LPM 
--	---------------

	SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN SITI KHADIJAH PALEMBANG	KODE STIK. SK -SM. B. 03
DOKUMEN	STANDAR PROSES PENELITIAN	Halaman 2 dari 7 Tanggal : 10 Januari 2016
BAGIAN	LEMBAGA PENJAMIN MUTU	Revisi 00

<b>1. VISI, MISI, TUJUAN DAN NILAI-NILAI STIK SITI KHADIJAH</b>	<p><b>VISI</b>  Menjadi perguruan tinggi kesehatan yang islami dan unggul dalam menghasilkan lulusan tenaga kesehatan yang kompeten serta mampu bersaing ditingkat nasional pada Tahun 2022.</p> <p><b>MISI</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menyelenggarakan proses pendidikan untuk menghasilkan lulusan yang islami, unggul dan kompeten dalam bidang kesehatan.</li> <li>2. Menyelenggarakan penelitian yang mendukung pengembangan IPTEK di bidang kesehatan.</li> <li>3. Menyelenggarakan pengabdian masyarakat yang mendukung upaya peningkatan derajat kesehatan masyarakat.</li> <li>4. Menyelenggarakan kemitraan dalam pengembangan Tri Dharma Perguruan Tinggi di dalam dan luar negeri.</li> </ol> <p><b>TUJUAN</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menghasilkan lulusan yang islami, unggul dan kompeten di bidang kesehatan.</li> <li>2. Menghasilkan penelitian yang mendukung pengembangan IPTEK di bidang kesehatan.</li> <li>3. Menghasilkan kegiatan pengabdian masyarakat yang mendukung upaya peningkatan derajat kesehatan masyarakat.</li> <li>4. Terlaksananya kemitraan dalam pengembangan Tri Dharma Perguruan Tinggi di dalam dan luar negeri.</li> </ol> <p><b>NILAI-NILAI</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Jujur</li> <li>2. Bertanggung Jawab</li> <li>3. Bekerja untuk Ibadah</li> <li>4. Disiplin</li> </ol>
---	---

Dokumen Mutu ini milik <b>STIK Siti Khadijah</b> dan <b>TIDAK DIPERBOLEHKAN</b> dengan cara dan alasan apapun membuat Salinan tanpa seizin Ketua Lembaga Penjamin Mutu	Paraf LPM 
--	--

	SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN SITI KHADIJAH PALEMBANG	KODE STIK. SK-SM. B. 03
DOKUMEN	STANDAR PROSES PENELITIAN	Halaman 3 dari 7 Tanggal : 10 Januari 2016
BAGIAN	LEMBAGA PENJAMIN MUTU	Revisi 00

	5. Mampu Bekerja Sama 6. Peduli
2. RASIONAL	Mengacu pada Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi. Pada Pasal 1 Ayat 8 Undang-Undang tersebut dengan tegas menyatakan bahwa perguruan tinggi berkewajiban menyelenggarakan Tri Dharma Perguruan Tinggi, meliputi pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Serta Permenristekdikti RI Nomor 44 Tahun 2015 tentang standar Hasil Penelitian pada pasal 5 yang berisi tentang hasil penelitian yang tidak bersifat rahasia , tidak mengganggu dan/atau tidak membahayakan kepentingan umum atau nasional wajib disebarluaskan dengan cara diseminarkan, dipublikasikan, dipatenkan, dan/atau cara lain yang dapat digunakan untuk menyampaikan hasil penelitian kepada masyarakat.
3. PIHAK YANG BERTANGGUNG-JAWAB UNTUK MEMENUHI ISI STANDAR	1. Ketua 2. Wakil Ketua I 3. Ketua Pusat Penelitian 4. Ketua LPM 5. Ketua Prodi 6. Ketua UPM Prodi 7. Dosen/ Mahasiswa
4. DEFINISI ISTILAH	1. Standar adalah sebuah aturan, biasanya digunakan untuk bimbingan tetapi dapat pula bersifat wajib (paling sedikit dalam praktik), memberi batasan spesifikasi dan penggunaan sebuah objek atau karakteristik sebuah proses dan/atau karakteristik sebuah metode.  2. Standar proses penelitian merupakan kriteria minimal tentang kegiatan penelitian yang terdiri atas perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan.

Dokumen Mutu ini milik STIK Siti Khadijah dan TIDAK DIPERBOLEHKAN dengan cara dan alasan apapun membuat Salinan tanpa seizin Ketua Lembaga Penjamin Mutu	Paraf LPM 
--	--

	SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN SITI KHADIJAH PALEMBANG	KODE STIK. SK -SM. B. 03
DOKUMEN	STANDAR PROSES PENELITIAN	Halaman 4 dari 7 Tanggal : 10 Januari 2016
BAGIAN	LEMBAGA PENJAMIN MUTU	Revisi 00

	<p>3. Kegiatan penelitian merupakan kegiatan yang memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai dengan otonomi keilmuan dan budaya akademik.</p>
5. PERNYATAAN ISI STANDAR	<p>1. Standar proses penelitian merupakan kriteria minimal tentang kegiatan penelitian yang terdiri atas perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan.</p> <p>2. Kegiatan penelitian merupakan kegiatan yang memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai dengan otonomi keilmuan dan budaya akademik.</p> <p>3. Kegiatan penelitian harus mempertimbangkan standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, serta keamanan peneliti, masyarakat, dan lingkungan.</p> <p>4. Setiap dosen prodi STIK Siti Khadijah Palembang melaksanakan program Penelitian pada beberapa aspek, antara lain:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Aspek Keperawatan</li> <li>b. Aspek Kebidanan</li> <li>c. Aspek Farmasi</li> <li>d. Aspek Biologi Medik</li> <li>e. Aspek peningkatan kapasitas masyarakat; atau</li> <li>f. Pemberdayaan masyarakat.</li> </ul> <p>5. Pusat Penelitian STIK Siti Khadijah memiliki tim reviewer (komisi etik) dan mitra bestari yang menyeleksi proposal yang diajukan oleh dosen dari masing-masing program study yang ada di STIK Siti Khadijah Palembang, dan Program Penelitian dapat dilaksanakan oleh dosen setelah dinyatakan layak oleh tim reviewer terkait standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, serta keamanan pelaksana, masyarakat, dan lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).</p>

Dokumen Mutu ini milik <b>STIK Siti Khadijah</b> dan <b>TIDAK DIPERBOLEHKAN</b> dengan cara dan alasan apapun membuat Salinan tanpa seizin Ketua Lembaga Penjamin Mutu	Paraf LPM 
--	--



**SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN  
SITI KHADIJAH PALEMBANG**

**KODE**

**STIK. SK -SM. B. 03**

**DOKUMEN**

**STANDAR PROSES PENELITIAN**

**Halaman 5 dari 7**

**Tanggal : 10 Januari 2016**

**BAGIAN**

**LEMBAGA PENJAMIN MUTU**

**Revisi**

**00**

6. Pusat Penelitian STIK Siti Khadijah melibatkan mahasiswa dalam pelaksanaan program Penelitian sebagai salah satu bentuk pembelajaran lapangan (Fieldtrip) dan memberikan arahan kepada mahasiswa dalam upaya memenuhi capaian pembelajaran lulusan sesuai dengan ketentuan peraturan di STIK Siti Khadijah Palembang minimal 1 kali pertahun.
7. Setiap Program Studi melaksanakan program Penelitian minimal 1 kali per tahun untuk mendukung terpenuhinya capaian pembelajaran lulusan. Ketua Prodi dan Wakil Ketua I berkoordinasi dengan Pusat Penelitian STIK Siti Khadijah Palembang dalam menyelenggarakan penelitian dosen yang bisa diaplikasikan di bidang akademik/pengajaran seperti : Praktik Kerja Lapangan, Fieldtrip dan bisa diaplikasikan dalam bentuk kegiatan pengabdian kepada masyarakat untuk masing-masing Prodi (D3 Keperawatan, D3 Kebidanan, S1 Ners, dan S1 Farmasi) dan pada mahasiswa semester akhir dari setiap Program Studi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (4).
8. Dosen tetap Prodi STIK Siti Khadijah Palembang menyelenggarakan program penelitian secara terarah, terukur, dan terprogram sesuai dengan proposal kegiatan yang telah direview sebelumnya oleh komisi etik STIK Siti Khadijah Palembang, mengikuti buku pedoman penelitian STIK Siti Khadijah yang dibuat oleh Pusat Penelitian STIK Siti Khadijah Palembang dan sesuai dengan Peraturan STIK Siti Khadijah Palembang.
9. Dosen tetap Prodi STIK Siti Khadijah membuat laporan kemajuan dan laporan akhir kegiatan Penelitian dosen sebelum tahap 2 pencairan dana dilakukan.
10. Pusat Penelitian STIK Siti Khadijah Palembang melakukan monitoring dan evaluasi program Penelitian yang dilakukan dosen, minimal 2 kali untuk masing-masing proposal.

Dokumen Mutu ini milik **STIK Siti Khadijah** dan **TIDAK DIPERBOLEHKAN** dengan cara dan alasan apapun membuat Salinan tanpa seizin Ketua Lembaga Penjamin Mutu

**Paraf LPM**

	SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN SITI KHADIJAH PALEMBANG	KODE
	STIK. SK -SM. B. 03	
DOKUMEN	STANDAR PROSES PENELITIAN	Halaman 6 dari 7
BAGIAN	LEMBAGA PENJAMIN MUTU	Revisi 00 Tanggal : 10 Januari 2016

6. STRATEGI	<ol style="list-style-type: none"> <li>Melakukan sosialisasi kepada semua pihak yang bertanggungjawab untuk memenuhi isi standar beserta seluruh staf yang ada.</li> <li>Mewajibkan semua pihak yang bertanggungjawab untuk memenuhi isi standar agar membuat jadwal pemantauan dan evaluasi penelitian</li> <li>Melakukan pemantauan terhadap proses penelitian</li> <li>Melakukan evaluasi terhadap hasil pemantauan bersama dengan semua pihak yang bertanggungjawab untuk memenuhi isi standar.</li> <li>Melakukan perbaikan terhadap pelaksanaan pemenuhan isi standar berdasarkan hasil evaluasi.</li> </ol>
7. INDIKATOR	<ol style="list-style-type: none"> <li>Telah terpenuhinya proses penelitian yang harus terpenuhi oleh peneliti sesuai dengan yang telah ditetapkan.</li> <li>Telah dilakukan sosialisasi kepada semua pihak yang bertanggungjawab untuk memenuhi isi standar beserta seluruh staf yang ada.</li> <li>Tersusunnya jadwal pemantauan dan evaluasi proses penelitian oleh semua pihak yang bertanggungjawab untuk memenuhi isi standar</li> <li>Telah dilakukannya pemantauan proses penelitian dilakukan secara berkala dan berkesinambungan sesuai dengan yang ditetapkan.</li> <li>Telah dilakukannya evaluasi terhadap hasil pemantauan bersama dengan semua pihak yang bertanggungjawab untuk memenuhi isi standar.</li> <li>Telah dilakukannya perbaikan terhadap pelaksanaan pemenuhan isi standar berdasarkan hasil evaluasi.</li> </ol>
8. DOKUMEN TERKAIT	<ol style="list-style-type: none"> <li>Buku Pedoman Penelitian</li> <li>Renstra Pusat Penelitian STIK Siti Khadijah Palembang</li> <li>Rancangan Induk Penelitian</li> <li>Daftar pemantauan proses penelitian dilakukan secara berkala dan berkesinambungan.</li> </ol>

Dokumen Mutu ini milik <b>STIK Siti Khadijah</b> dan <b>TIDAK DIPERBOLEHKAN</b> dengan cara dan alasan apapun membuat Salinan tanpa seizin Ketua Lembaga Penjamin Mutu	Paraf LPM 
--	--

	SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN SITI KHADIJAH PALEMBANG	KODE
	STIK. SK -SM. B. 03	
DOKUMEN	STANDAR PROSES PENELITIAN	Halaman 7 dari 7
BAGIAN	LEMBAGA PENJAMIN MUTU	Tanggal : 10 Januari 2016
	Revisi	00

	5. Formulir Pemantauan dan Evaluasi Proses Penelitian
9. REFERENSI	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.</li> <li>2. UU No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.</li> <li>3. Peraturan Pemerintah nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.</li> <li>4. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi, Dikti, Tahun 2014.</li> <li>5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 tahun 2013 tentang Perubahan atas PP No.19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.</li> <li>6. Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.</li> <li>7. Peraturan Presiden 8 tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.</li> <li>8. Statuta STIK Siti Khadijah Tahun 2012.</li> <li>9. Rencana Induk Pengembangan STIK Siti Khadijah Tahun 2015 s/d 2022.</li> <li>10. Rencana Strategis STIK Siti Khadijah Tahun 2015- 2018.</li> </ol>
10. VERIFIKASI	Dokumen standar mutu ini sudah periksa, diperiksa dan diverifikasi oleh pejabat yang berwenang, sehingga dinyatakan lolos dan dapat diterapkan di STIK Siti Khadijah.

Dokumen Mutu ini milik <b>STIK Siti Khadijah</b> dan <b>TIDAK DIPERBOLEHKAN</b> dengan cara dan alasan apapun membuat Salinan tanpa seizin Ketua Lembaga Penjamin Mutu	Paraf LPM 
--	--

	SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN SITI KHADIJAH PALEMBANG	KODE
	STIK. SK – SM. B. 04	
DOKUMEN	STANDAR PENILAIAN PENELITIAN	Halaman 1 dari 6
BAGIAN	LEMBAGA PENJAMIN MUTU	Revisi 00 Tanggal : 10 Januari 2016

## STANDAR PENILAIAN PENELITIAN STIK SITI KHADIJAH

Dirumuskan oleh : Ketua TPM	Tanda Tangan
Disetujui oleh : Ketua	Ika Savitri, SKM, M. Epid
	Tanda Tangan
Dikendalikan oleh : Ketua LPM	dr. H. Achmad Ridwan MO, MSc
	Tanda Tangan
	Ika Savitri, SKM, M. Epid

KETUA STIK SITI KHADIJAH	Revisi Ke	Tanggal	Ditetapkan Oleh
		 <b>dr. H. Achmad Ridwan MO, MSc</b>	

Dokumen Mutu ini milik <b>STIK Siti Khadijah</b> dan <b>TIDAK DIPERBOLEHKAN</b> dengan cara dan alasan apapun membuat Salinan tanpa seizin Ketua Lembaga Penjamin Mutu	Paraf LPM 
--	---------------



**SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN  
SITI KHADIJAH PALEMBANG**

**KODE**

**STIK. SK – SM. B. 04**

**DOKUMEN**

**STANDAR PENILAIAN PENELITIAN**

**Halaman 2 dari 6**

**BAGIAN**

**LEMBAGA PENJAMIN MUTU**

**Revisi**

**00**

**Tanggal : 10 Januari 2016**

<b>1. VISI, MISI, TUJUAN DAN NILAI-NILAI STIK SITI KHADIJAH</b>	<p><b>VISI</b> Menjadi perguruan tinggi kesehatan yang islami dan unggul dalam menghasilkan lulusan tenaga kesehatan yang kompeten serta mampu bersaing ditingkat nasional pada Tahun 2022.</p> <p><b>MISI</b></p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Menyelenggarakan proses pendidikan untuk menghasilkan lulusan yang islami, unggul dan kompeten dalam bidang kesehatan.</li><li>2. Menyelenggarakan penelitian yang mendukung pengembangan IPTEK di bidang kesehatan.</li><li>3. Menyelenggarakan pengabdian masyarakat yang mendukung upaya peningkatan derajat kesehatan masyarakat.</li><li>4. Menyelenggarakan kemitraan dalam pengembangan Tri Dharma Perguruan Tinggi di dalam dan luar negeri.</li></ol> <p><b>TUJUAN</b></p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Menghasilkan lulusan yang islami, unggul dan kompeten di bidang kesehatan.</li><li>2. Menghasilkan penelitian yang mendukung pengembangan IPTEK di bidang kesehatan.</li><li>3. Menghasilkan kegiatan pengabdian masyarakat yang mendukung upaya peningkatan derajat kesehatan masyarakat.</li><li>4. Terlaksananya kemitraan dalam pengembangan Tri Dharma Perguruan Tinggi di dalam dan luar negeri.</li></ol> <p><b>NILAI-NILAI</b></p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Jujur</li><li>2. Bertanggung Jawab</li><li>3. Bekerja untuk Ibadah</li><li>4. Disiplin</li></ol>
---	---

Dokumen Mutu ini milik **STIK Siti Khadijah** dan **TIDAK DIPERBOLEHKAN** dengan cara dan alasan apapun membuat Salinan tanpa seizin Ketua Lembaga Penjamin Mutu

**Paraf LPM**

	SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN SITI KHADIJAH PALEMBANG	KODE
	STIK. SK - SM. B. 04	
DOKUMEN	STANDAR PENILAIAN PENELITIAN	Halaman 3 dari 6
BAGIAN	LEMBAGA PENJAMIN MUTU	Revisi 00 Tanggal : 10 Januari 2016

	5. Mampu Bekerja Sama 6. Peduli
2. RASIONAL	Mengacu pada Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi. Pada Pasal 1 Ayat 8 Undang-Undang tersebut dengan tegas menyatakan bahwa perguruan tinggi berkewajiban menyelenggarakan Tri Dharma Perguruan Tinggi, meliputi pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Serta Permenristekdikti RI Nomor 44 Tahun 2015 tentang standar Hasil Penelitian pada pasal 5 yang berisi tentang hasil penelitian yang tidak bersifat rahasia, tidak mengganggu dan/atau tidak membahayakan kepentingan umum atau nasional wajib disebarluaskan dengan cara diseminarkan, dipublikasikan, dipatenkan, dan/atau cara lain yang dapat digunakan untuk menyampaikan hasil penelitian kepada masyarakat.
3. PIHAK YANG BERTANGGUNG-JAWAB UNTUK MEMENUHI ISI STANDAR	1. Ketua 2. Wakil Ketua I 3. Ketua Pusat Penelitian 4. Ketua LPM 5. Ketua. Prodi 6. Ketua UPM Prodi 7. Dosen/ Mahasiswa
4. DEFINISI ISTILAH	1. Standar adalah sebuah aturan, biasanya digunakan untuk bimbingan tetapi dapat pula bersifat wajib (paling sedikit dalam praktik), memberi batasan spesifikasi dan penggunaan sebuah objek atau karakteristik sebuah proses dan/atau karakteristik sebuah metode. 2. Standar penilaian penelitian merupakan kriteria minimal penilaian terhadap proses dan hasil penelitian. 3. Penilaian proses dan hasil penelitian merupakan kegiatan yang dilakukan secara terintegrasi dengan memperhatikan prinsip penilaian.

Dokumen Mutu ini milik STIK Siti Khadijah dan TIDAK DIPERBOLEHKAN dengan cara dan alasan apapun membuat Salinan tanpa seizin Ketua Lembaga Penjamin Mutu	Paraf LPM
--	-----------

	SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN SITI KHADIJAH PALEMBANG	KODE
	STIK. SK – SM. B. 04	
DOKUMEN	STANDAR PENILAIAN PENELITIAN	Halaman 4 dari 6
		Tanggal : 10 Januari 2016
BAGIAN	LEMBAGA PENJAMIN MUTU	Revisi 00

5. PERNYATAAN ISI STANDAR	<ol style="list-style-type: none"> <li>Standar penilaian penelitian merupakan kriteria minimal penilaian terhadap proses dan hasil penelitian.</li> <li>Penilaian proses dan hasil penelitian dilakukan secara terintegrasi dengan prinsip penilaian paling sedikit:           <ol style="list-style-type: none"> <li>Edukatif, yang merupakan penilaian untuk memotivasi peneliti agar terus meningkatkan mutu penelitiannya</li> <li>Objektif, yang merupakan penilaian berdasarkan kriteria yang bebas dari pengaruh subjektivitas</li> <li>Akuntabel, yang merupakan penilaian penelitian yang dilaksanakan dengan kriteria dan prosedur yang jelas dan dipahami oleh peneliti</li> <li>Transparan, yang merupakan penilaian yang prosedur dan hasil penilaiannya dapat diakses oleh semua pemangku kepentingan.</li> </ol> </li> <li>Penilaian proses dan hasil penelitian, selain memenuhi prinsip penilaian pada diktum (2), juga harus memperhatikan kesesuaian dengan standar hasil, standar isi, dan standar proses penelitian.</li> <li>Penilaian penelitian dapat dilakukan dengan menggunakan metode dan instrumen yang relevan, akuntabel, dan dapat mewakili ukuran ketercapaian kinerja proses dan pencapaian kinerja hasil penelitian.</li> <li>Penilaian penelitian STIK Siti Khadijah Palembang dapat dilakukan dengan menggunakan metode dan instrumen yang relevan, akuntabel, dan dapat mewakili ukuran ketercapaian kinerja proses serta pencapaian</li> <li>Penilaian penelitian harus sesuai dengan yang telah ditetapkan oleh STIK Siti Khadijah.</li> <li>Pemantauan dilakukan secara berkala dan berkesinambungan sesuai dengan yang ditetapkan.</li> </ol>
6. STRATEGI	<ol style="list-style-type: none"> <li>Melakukan sosialisasi kepada semua pihak yang bertanggungjawab untuk memenuhi isi standar beserta seluruh staf yang ada.</li> <li>Mewajibkan semua pihak yang bertanggungjawab untuk memenuhi isi</li> </ol>

Dokumen Mutu ini milik STIK Siti Khadijah dan TIDAK DIPERBOLEHKAN dengan cara dan alasan apapun membuat Salinan tanpa seizin Ketua Lembaga Penjamin Mutu	Paraf LPM 
--	--

	SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN SITI KHADIJAH PALEMBANG	KODE STIK. SK – SM. B. 04
DOKUMEN	STANDAR PENILAIAN PENELITIAN	Halaman 5 dari 6 Tanggal : 10 Januari 2016
BAGIAN	LEMBAGA PENJAMIN MUTU	Revisi 00

	standar agar membuat jadwal pemantauan dan evaluasi penelitian 3. Melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan penelitian 4. Melakukan evaluasi terhadap hasil pemantauan bersama dengan semua pihak yang bertanggungjawab untuk memenuhi isi standar. 5. Melakukan perbaikan terhadap pelaksanaan pemenuhan isi standar berdasarkan hasil evaluasi
7. INDIKATOR	1. Telah terpenuhinya penilaian penelitian yang harus terpenuhi oleh peneliti sesuai dengan yang telah ditetapkan. 2. Tersusunnya jadwal pemantauan dan evaluasi penelitian oleh semua pihak yang bertanggungjawab untuk memenuhi isi standar 3. Telah dilakukannya pemantauan terhadap pelaksanaan penelitian 4. Telah dilakukannya evaluasi terhadap hasil pemantauan bersama dengan semua pihak yang bertanggungjawab untuk memenuhi isi standar. 5. Telah dilakukannya perbaikan terhadap pelaksanaan pemenuhan isi standar berdasarkan hasil evaluasi.
8. DOKUMEN TERKAIT	1. Buku Pedoman Penelitian 2. Renstra Pusat Penelitian STIK Siti Khadijah Palembang 3. Rancangan Induk Penelitian 4. Daftar pemantauan penilaian penelitian dilakukan secara berkala dan berkesinambungan. 5. Formulir Pemantauan dan Evaluasi Penilaian Penelitian
9. REFERENSI	1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional. 2. UU No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi. 3. Peraturan Pemerintah nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi. 4. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi, Dikti, Tahun 2014.

Dokumen Mutu ini milik <b>STIK Siti Khadijah</b> dan <b>TIDAK DIPERBOLEHKAN</b> dengan cara dan alasan apapun membuat Salinan tanpa seizin Ketua Lembaga Penjamin Mutu	Paraf LPM 
--	--

	SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN SITI KHADIJAH PALEMBANG	KODE
	STIK. SK – SM. B. 04	
DOKUMEN	STANDAR PENILAIAN PENELITIAN	Halaman 6 dari 6
		Tanggal : 10 Januari 2016
BAGIAN	LEMBAGA PENJAMIN MUTU	Revisi 00


	<p>5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 tahun 2013 tentang Perubahan atas PP No.19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.</p> <p>6. Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.</p> <p>7. Peraturan Presiden 8 tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.</p> <p>8. Statuta STIK Siti Khadijah Tahun 2012.</p> <p>9. Rencana Induk Pengembangan STIK Siti Khadijah Tahun 2015 s/d 2022.</p> <p>10. Rencana Strategis STIK Siti Khadijah Tahun 2015- 2018.</p>
<b>10. VERIFIKASI</b>	Dokumen standar mutu ini sudah periksa, dedit dan diverifikasi oleh pejabat yang berwenang, sehingga dinyatakan lolos dan dapat diterapkan di STIK Siti Khadijah.

Dokumen Mutu ini milik <b>STIK Siti Khadijah</b> dan <b>TIDAK DIPERBOLEHKAN</b> dengan cara dan alasan apapun membuat Salinan tanpa seizin Ketua Lembaga Penjamin Mutu	Paraf LPM 
--	--

	SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN SITI KHADIJAH PALEMBANG	KODE STIK. SK -SM. B. 05
DOKUMEN	STANDAR PENELITI	Halaman 1 dari 6 Tanggal : 10 Januari 2016
BAGIAN	LEMBAGA PENJAMIN MUTU	Revisi 00

## STANDAR PENELITI STIK SITI KHADIJAH

Dirumuskan oleh : Ketua TPM	Tanda Tangan  <b>Ika Savitri, SKM, M. Epid</b>
Disetujui oleh : Ketua	Tanda Tangan  <b>dr. H. Achmad Ridwan MO, MSc</b>
Dikendalikan oleh : Ketua LPM	Tanda Tangan  <b>Ika Savitri, SKM, M. Epid</b>

KETUA STIK SITI KHADIJAH	Ditetapkan Oleh  <b>dr. H. Achmad Ridwan MO, MSc</b>
Revisi Ke	Tanggal

Dokumen Mutu ini milik <b>STIK Siti Khadijah</b> dan <b>TIDAK DIPERBOLEHKAN</b> dengan cara dan alasan apapun membuat Salinan tanpa seizin Ketua Lembaga Penjamin Mutu	Paraf LPM 
--	--

	SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN SITI KHADIJAH PALEMBANG	KODE STIK. SK-SM. B. 05
DOKUMEN	STANDAR PENELITI	Halaman 2 dari 6 Tanggal : 10 Januari 2016
BAGIAN	LEMBAGA PENJAMIN MUTU	Revisi 00

<b>1. VISI, MISI, TUJUAN DAN NILAI-NILAI STIK SITI KHADIJAH</b>	<b>VISI</b> Menjadi perguruan tinggi kesehatan yang islami dan unggul dalam menghasilkan lulusan tenaga kesehatan yang kompeten serta mampu bersaing ditingkat nasional pada Tahun 2022.
	<b>MISI</b> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menyelenggarakan proses pendidikan untuk menghasilkan lulusan yang islami, unggul dan kompeten dalam bidang kesehatan.</li> <li>2. Menyelenggarakan penelitian yang mendukung pengembangan IPTEK di bidang kesehatan.</li> <li>3. Menyelenggarakan pengabdian masyarakat yang mendukung upaya peningkatan derajat kesehatan masyarakat.</li> <li>4. Menyelenggarakan kemitraan dalam pengembangan Tri Dharma Perguruan Tinggi di dalam dan luar negeri.</li> </ol>
	<b>TUJUAN</b> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menghasilkan lulusan yang islami, unggul dan kompeten di bidang kesehatan.</li> <li>2. Menghasilkan penelitian yang mendukung pengembangan IPTEK di bidang kesehatan.</li> <li>3. Menghasilkan kegiatan pengabdian masyarakat yang mendukung upaya peningkatan derajat kesehatan masyarakat.</li> <li>4. Terlaksananya kemitraan dalam pengembangan Tri Dharma Perguruan Tinggi di dalam dan luar negeri.</li> </ol>
	<b>NILAI-NILAI</b> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Jujur</li> <li>2. Bertanggung Jawab</li> <li>3. Bekerja untuk Ibadah</li> <li>4. Disiplin</li> </ol>

Dokumen Mutu ini milik <b>STIK Siti Khadijah</b> dan <b>TIDAK DIPERBOLEHKAN</b> dengan cara dan alasan apapun membuat Salinan tanpa seizin Ketua Lembaga Penjamin Mutu	Paraf LPM 
--	--

	SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN SITI KHADIJAH PALEMBANG	KODE
		STIK. SK -SM. B. 05
DOKUMEN	STANDAR PENELITI	Halaman 3 dari 6
		Tanggal : 10 Januari 2016
BAGIAN	LEMBAGA PENJAMIN MUTU	Revisi      00

	<p>5. Mampu Bekerja Sama</p> <p>6. Peduli</p>
2. RASIONAL	Mengacu pada Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi. Pada Pasal 1 Ayat 8 Undang-Undang tersebut dengan tegas menyatakan bahwa perguruan tinggi berkewajiban menyelenggarakan Tri Dharma Perguruan Tinggi, meliputi pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Serta Permenristekdikti RI Nomor 44 Tahun 2015 tentang standar Hasil Penelitian pada pasal 5 yang berisi tentang hasil penelitian yang tidak bersifat rahasia, tidak mengganggu dan/atau tidak membahayakan kepentingan umum atau nasional wajib disebarluaskan dengan cara diseminarkan, dipublikasikan, dipatenkan, dan/atau cara lain yang dapat digunakan untuk menyampaikan hasil penelitian kepada masyarakat.
3. PIHAK YANG BERTANGGUNG-JAWAB UNTUK MEMENUHI ISI STANDAR	<p>1. Ketua</p> <p>2. Wakil Ketua I</p> <p>3. Ketua Pusat Penelitian</p> <p>4. Ketua LPM</p> <p>5. Ketua. Prodi</p> <p>6. Ketua UPM Prodi</p> <p>7. Dosen/ Mahasiswa</p>

Dokumen Mutu ini milik <b>STIK Siti Khadijah</b> dan <b>TIDAK DIPERBOLEHKAN</b> dengan cara dan alasan apapun membuat Salinan tanpa seizin Ketua Lembaga Penjamin Mutu	Paraf LPM 
--	--

	SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN SITI KHADIJAH PALEMBANG	KODE
	STIK. SK-SM. B. 05	
DOKUMEN	STANDAR PENELITI	Halaman 4 dari 6
BAGIAN	LEMBAGA PENJAMIN MUTU	Revisi 00 Tanggal : 10 Januari 2016

4. DEFINISI ISTILAH	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. <b>Standar</b> adalah sebuah aturan, biasanya digunakan untuk bimbingan tetapi dapat pula bersifat wajib (paling sedikit dalam praktik), memberi batasan spesifikasi dan penggunaan sebuah objek atau karakteristik sebuah proses dan/atau karakteristik sebuah metode.</li> <li>2. <b>Standar peneliti</b> merupakan kriteria minimal kemampuan peneliti untuk melaksanakan penelitian.</li> <li>3. <b>Peneliti</b> merupakan dosen memiliki kemampuan tingkat penguasaan metodologi penelitian yang sesuai dengan bidang keilmuan, objek penelitian, serta tingkat kerumitan dan tingkat kedalaman penelitian.</li> </ol>
5. PERNYATAAN ISI STANDAR	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Standar peneliti merupakan kriteria minimal kemampuan peneliti untuk melaksanakan penelitian.</li> <li>2. Peneliti wajib memiliki kemampuan tingkat penguasaan metodologi penelitian yang sesuai dengan bidang keilmuan, objek penelitian, serta tingkat kerumitan dan tingkat kedalaman penelitian.</li> <li>3. Kemampuan peneliti ditentukan berdasarkan: <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Kualifikasi akademik</li> <li>b. Hasil penelitian yang pernah dilakukan (<i>Tract Records/Rekam Jejak Penelitian</i>) khususnya bagi peneliti dengan skim Penelitian Unggulan</li> </ul> </li> <li>4. Kemampuan peneliti menentukan kewenangan melaksanakan penelitian</li> <li>5. Pelaksana program Penelitian dosen dianggap memiliki penguasaan metodologi penerapan keilmuan apabila memenuhi persyaratan: <ul style="list-style-type: none"> <li>A. kualifikasi akademik minimal S2 dan telah memiliki NIDN ; dan</li> <li>B. hasil luaran dari penelitian</li> </ul> </li> <li>6. Kriteria peneliti harus sesuai dengan yang telah ditetapkan oleh STIK Siti Khadijah.</li> <li>7. Pemantauan dilakukan secara berkala dan berkesinambungan sesuai dengan yang ditetapkan.</li> </ol>

Dokumen Mutu ini milik <b>STIK Siti Khadijah</b> dan <b>TIDAK DIPERBOLEHKAN</b> dengan cara dan alasan apapun membuat Salinan tanpa seizin Ketua Lembaga Penjamin Mutu	Paraf LPM 
--	--

	SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN SITI KHADIJAH PALEMBANG	KODE
	STIK. SK -SM. B. 05	
DOKUMEN	STANDAR PENELITI	Halaman 5 dari 6
BAGIAN	LEMBAGA PENJAMIN MUTU	Revisi 00 Tanggal : 10 Januari 2016

6. STRATEGI	<ol style="list-style-type: none"> <li>Melakukan sosialisasi kepada semua pihak yang bertanggungjawab untuk memenuhi isi standar beserta seluruh staf yang ada.</li> <li>Mewajibkan semua pihak yang bertanggungjawab untuk memenuhi isi standar agar membuat jadwal pemantauan dan evaluasi penelitian</li> <li>Melakukan pemantauan terhadap peneliti</li> <li>Melakukan evaluasi terhadap hasil pemantauan bersama dengan semua pihak yang bertanggungjawab untuk memenuhi isi standar.</li> <li>Melakukan perbaikan terhadap pelaksanaan pemenuhan isi standar berdasarkan hasil evaluasi.</li> </ol>
7. INDIKATOR	<ol style="list-style-type: none"> <li>Telah terpenuhinya standar peneliti yang harus terpenuhi oleh peneliti dengan yang telah ditetapkan.</li> <li>Telah dilakukannya sosialisasi kepada semua pihak yang bertanggungjawab untuk memenuhi isi standar beserta seluruh staf yang ada.</li> <li>Tersusunnya jadwal pemantauan dan evaluasi penelitian oleh semua pihak yang bertanggungjawab untuk memenuhi isi standar</li> <li>Telah dilakukannya pemantauan terhadap peneliti</li> <li>Telah dilakukannya evaluasi terhadap hasil pemantauan bersama dengan semua pihak yang bertanggungjawab untuk memenuhi isi standar.</li> <li>Telah dilakukannya perbaikan terhadap pelaksanaan pemenuhan isi standar berdasarkan hasil evaluasi.</li> </ol>
8. DOKUMEN TERKAIT	<ol style="list-style-type: none"> <li>Buku Pedoman Penelitian</li> <li>Renstra Pusat Penelitian STIK Siti Khadijah Palembang</li> <li>Rancangan Induk Penelitian</li> <li>Daftar pemantauan standar peneliti dilakukan secara berkala dan berkesinambungan</li> <li>Formulir Pemantauan dan Evaluasi Standar Peneliti</li> </ol>

Dokumen Mutu ini milik **STIK Siti Khadijah** dan **TIDAK DIPERBOLEHKAN** dengan cara dan alasan apapun membuat Salinan tanpa seizin Ketua Lembaga Penjamin Mutu

Paraf LPM



	<b>SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN SITI KHADIJAH PALEMBANG</b>	<b>KODE</b>
	<b>STIK. SK-SM. B. 05</b>	
<b>DOKUMEN</b>	<b>STANDAR PENELITI</b>	<b>Halaman 6 dari 6</b>
		<b>Tanggal : 10 Januari 2016</b>
<b>BAGIAN</b>	<b>LEMBAGA PENJAMIN MUTU</b>	Revisi 00

<b>9. REFERENSI</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.</li> <li>UU No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.</li> <li>Peraturan Pemerintah nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.</li> <li>Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi, Dikti, Tahun 2014.</li> <li>Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 tahun 2013 tentang Perubahan atas PP No.19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.</li> <li>Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.</li> <li>Peraturan Presiden 8 tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.</li> <li>Statuta STIK Siti Khadijah Tahun 2012.</li> <li>Rencana Induk Pengembangan STIK Siti Khadijah Tahun 2015 s/d 2022.</li> <li>Rencana Strategis STIK Siti Khadijah Tahun 2015- 2018.</li> </ol>
<b>10. VERIFIKASI</b>	Dokumen standar mutu ini sudah periksa, dudit dan diverifikasi oleh pejabat yang berwenang, sehingga dinyatakan lolos dan dapat diterapkan di STIK Siti Khadijah.

Dokumen Mutu ini milik <b>STIK Siti Khadijah</b> dan <b>TIDAK DIPERBOLEHKAN</b> dengan cara dan alasan apapun membuat Salinan tanpa seizin Ketua Lembaga Penjamin Mutu	Paraf LPM 
--	--



SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN  
SITI KHADIJAH PALEMBANG

KODE

STIK. SK – SM. B. 06

DOKUMEN

STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENELITIAN

Halaman 1 dari 6

BAGIAN


LEMBAGA PENJAMIN MUTU


Tanggal : 10 Januari 2016

Revisi

00

STANDAR SARANA PRASARANA PENELITIAN  
STIK SITI KHADIJAH

Dirumuskan oleh : Ketua TPM	Tanda Tangan  Ika Savitri, SKM, M. Epid
Disetujui oleh : Ketua	Tanda Tangan  dr. H. Achmad Ridwan MO, MSc
Dikendalikan oleh : Ketua LPM	Tanda Tangan  Ika Savitri, SKM, M. Epid

KETUA STIK SITI KHADIJAH		Ditetapkan Oleh
Revisi Ke	Tanggal	 dr. H. Achmad Ridwan MO, MSc

Dokumen Mutu ini milik **STIK Siti Khadijah** dan **TIDAK DIPERBOLEHKAN** dengan cara dan alasan apapun membuat Salinan tanpa seizin Ketua Lembaga Penjamin Mutu

Paraf LPM





**SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN  
SITI KHADIJAH PALEMBANG**

**KODE**

**STIK. SK – SM. B. 06**

**DOKUMEN**

**STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENELITIAN**

**Halaman 2 dari 6**

**BAGIAN**

**LEMBAGA PENJAMIN MUTU**

**Tanggal : 10 Januari 2016**

**Revisi**

**00**

**1. VISI, MISI, TUJUAN  
DAN NILAI-NILAI  
STIK SITI  
KHADIJAH**

**VISI**

Menjadi perguruan tinggi kesehatan yang islami dan unggul dalam menghasilkan lulusan tenaga kesehatan yang kompeten serta mampu bersaing ditingkat nasional pada Tahun 2022.

**MISI**

1. Menyelenggarakan proses pendidikan untuk menghasilkan lulusan yang islami, unggul dan kompeten dalam bidang kesehatan.
2. Menyelenggarakan penelitian yang mendukung pengembangan IPTEK di bidang kesehatan.
3. Menyelenggarakan pengabdian masyarakat yang mendukung upaya peningkatan derajat kesehatan masyarakat.
4. Menyelenggarakan kemitraan dalam pengembangan Tri Dharma Perguruan Tinggi di dalam dan luar negeri.

**TUJUAN**

1. Menghasilkan lulusan yang islami, unggul dan kompeten di bidang kesehatan.
2. Menghasilkan penelitian yang mendukung pengembangan IPTEK di bidang kesehatan.
3. Menghasilkan kegiatan pengabdian masyarakat yang mendukung upaya peningkatan derajat kesehatan masyarakat.
4. Terlaksananya kemitraan dalam pengembangan Tri Dharma Perguruan Tinggi di dalam dan luar negeri.

**NILAI-NILAI**

1. Jujur
2. Bertanggung Jawab
3. Bekerja untuk Ibadah
4. Disiplin

Dokumen Mutu ini milik **STIK Siti Khadijah** dan **TIDAK DIPERBOLEHKAN** dengan cara dan alasan apapun membuat Salinan tanpa seizin Ketua Lembaga Penjamin Mutu

**Paraf LPM**

	SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN SITI KHADIJAH PALEMBANG	KODE
		STIK. SK - SM. B. 06
DOKUMEN	STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENELITIAN	Halaman 3 dari 6
BAGIAN	LEMBAGA PENJAMIN MUTU	Revisi 00

	5. Mampu Bekerja Sama 6. Peduli
2. RASIONAL	Mengacu pada Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi. Pada Pasal 1 Ayat 8 Undang-Undang tersebut dengan tegas menyatakan bahwa perguruan tinggi berkewajiban menyelenggarakan Tri Dharma Perguruan Tinggi, meliputi pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Serta Permenristekdikti RI Nomor 44 Tahun 2015 tentang standar Hasil Penelitian pada pasal 5 yang berisi tentang hasil penelitian yang tidak bersifat rahasia, tidak mengganggu dan/atau tidak membahayakan kepentingan umum atau nasional wajib disebarluaskan dengan cara diseminarkan, dipublikasikan, dipatenkan, dan/atau cara lain yang dapat digunakan untuk menyampaikan hasil penelitian kepada masyarakat.
3. PIHAK YANG BERTANGGUNG-JAWAB UNTUK MEMENUHI ISI STANDAR	1. Ketua 2. Wakil Ketua I 3. Ketua Pusat Penelitian 4. Ketua LPM 5. Ketua. Prodi 6. Ketua UPM Prodi 7. Dosen/ Mahasiswa

Dokumen Mutu ini milik <b>STIK Siti Khadijah</b> dan <b>TIDAK DIPERBOLEHKAN</b> dengan cara dan alasan apapun membuat Salinan tanpa seizin Ketua Lembaga Penjamin Mutu	Paraf LPM 
--	--

	SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN SITI KHADIJAH PALEMBANG	KODE
	STIK. SK - SM. B. 06	
DOKUMEN	STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENELITIAN	Halaman 4 dari 6
BAGIAN	LEMBAGA PENJAMIN MUTU	Revisi 00 Tanggal: 10 Januari 2016

4. DEFINISI ISTILAH	<ol style="list-style-type: none"> <li>Standar adalah sebuah aturan, biasanya digunakan untuk bimbingan tetapi dapat pula bersifat wajib (paling sedikit dalam praktik), memberi batasan spesifikasi dan penggunaan sebuah objek atau karakteristik sebuah proses dan/atau karakteristik sebuah metode.</li> <li>Sarana dan prasarana penelitian merupakan fasilitas perguruan tinggi yang digunakan untuk memfasilitasi penelitian paling sedikit terkait dengan bidang ilmu program studi.</li> <li>Sarana adalah segala jenis perlengkapan kerja dan fasilitas yang berfungsi sebagai alat utama/pembantu dalam pelaksanaan pekerjaan penelitian</li> <li>Prasarana adalah alat penunjang sarana yang berupa benda tidak bergerak.</li> </ol>
5. PERNYATAAN ISI STANDAR	<ol style="list-style-type: none"> <li>Standar sarana dan prasarana penelitian merupakan kriteria minimal sarana dan prasarana yang diperlukan untuk menunjang kebutuhan isi dan proses penelitian dalam rangka memenuhi hasil penelitian.</li> <li>Sarana dan prasarana penelitian merupakan fasilitas perguruan tinggi yang digunakan untuk memfasilitasi penelitian paling sedikit terkait dengan bidang ilmu program studi.</li> <li>Sarana dan prasarana penelitian merupakan fasilitas perguruan tinggi yang dimanfaatkan juga untuk proses pembelajaran dan kegiatan penelitian</li> <li>Sarana dan prasarana harus memenuhi standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan peneliti, masyarakat, dan lingkungan.</li> <li>Jumlah sarana minimal harus memenuhi rasio jumlah peralatan per peneliti 1:1</li> <li>Sarana prasarana penelitian harus sesuai dengan yang telah ditetapkan oleh STIK Siti Khadijah.</li> </ol>

Dokumen Mutu ini milik <b>STIK Siti Khadijah</b> dan <b>TIDAK DIPERBOLEHKAN</b> dengan cara dan alasan apapun membuat Salinan tanpa seizin Ketua Lembaga Penjamin Mutu	Paraf LPM 
--	--

	SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN SITI KHADIJAH PALEMBANG	KODE
	STIK. SK - SM. B. 06	
DOKUMEN	STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENELITIAN	Halaman 5 dari 6
BAGIAN	LEMBAGA PENJAMIN MUTU	Tanggal : 10 Januari 2016
		Revisi 00

	7. Pemantauan dilakukan secara berkala dan berkesinambungan sesuai dengan yang ditetapkan STIK Siti Khadijah.
6. STRATEGI	<ol style="list-style-type: none"> <li>Melakukan sosialisasi kepada semua pihak yang bertanggungjawab untuk memenuhi isi standar beserta seluruh staf yang ada.</li> <li>Mewajibkan semua pihak yang bertanggungjawab untuk memenuhi isi standar agar membuat jadwal pemantauan dan evaluasi penelitian</li> <li>Melakukan pemantauan terhadap sarana dan prasarana penelitian</li> <li>Melakukan evaluasi terhadap hasil pemantauan bersama dengan semua pihak yang bertanggungjawab untuk memenuhi isi standar.</li> <li>Melakukan perbaikan terhadap pelaksanaan pemenuhan isi standar berdasarkan hasil evaluasi.</li> </ol>
7. INDIKATOR	<ol style="list-style-type: none"> <li>Telah terpenuhinya standar sarana prasarana penelitian yang harus terpenuhi oleh peneliti STIK Siti Khadijah yang sesuai dengan yang telah ditetapkan STIK Siti Khadijah.</li> <li>Telah dilakukannya sosialisasi kepada semua pihak yang bertanggungjawab untuk memenuhi isi standar beserta seluruh staf yang ada.</li> <li>Tersusunnya jadwal pemantauan dan evaluasi sarana dan prasarana penelitian oleh semua pihak yang bertanggungjawab untuk memenuhi isi standar</li> <li>Telah dilakukannya pemantauan terhadap sarana dan prasarana penelitian</li> <li>Telah dilakukannya evaluasi terhadap hasil pemantauan bersama dengan semua pihak yang bertanggungjawab untuk memenuhi isi standar.</li> <li>Telah dilakukannya perbaikan terhadap pelaksanaan pemenuhan isi standar berdasarkan hasil evaluasi.</li> </ol>
8. DOKUMEN TERKAIT	<ol style="list-style-type: none"> <li>Buku Pedoman Penelitian</li> <li>Renstra Pusat Penelitian STIK Siti Khadijah Palembang</li> <li>Rancangan Induk Penelitian</li> </ol>

Dokumen Mutu ini milik <b>STIK Siti Khadijah</b> dan <b>TIDAK DIPERBOLEHKAN</b> dengan cara dan alasan apapun membuat Salinan tanpa seizin Ketua Lembaga Penjamin Mutu	Paraf LPM 
--	--

	SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN SITI KHAIDIJAH PALEMBANG	KODE
	STIK. SK – SM. B. 06	
DOKUMEN	STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENELITIAN	Halaman 6 dari 6 Tanggal : 10 Januari 2016
BAGIAN	LEMBAGA PENJAMIN MUTU	Revisi 00

	<p>4. Daftar pemantauan sarana prasarana penelitian dilakukan secara berkala dan berkesinambungan.</p> <p>5. Daftar sarana dan prasarana yang dapat dimanfaatkan dalam penelitian</p> <p>6. Formulir pemantauan dan evaluasi sarana prasarana penelitian</p>
<b>9. REFERENSI</b>	<p>1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.</p> <p>2. UU No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.</p> <p>3. Peraturan Pemerintah nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.</p> <p>4. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi, Dikti, Tahun 2014.</p> <p>5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 tahun 2013 tentang Perubahan atas PP No.19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.</p> <p>6. Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.</p> <p>7. Peraturan Presiden 8 tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.</p> <p>8. Statuta STIK Siti Khadijah Tahun 2012.</p> <p>9. Rencana Induk Pengembangan STIK Siti Khadijah Tahun 2015 s/d 2022.</p> <p>10. Rencana Strategis STIK Siti Khadijah Tahun 2015- 2018.</p>
<b>10. VERIFIKASI</b>	Dokumen standar mutu ini sudah periksa, didebit dan diverifikasi oleh pejabat yang berwenang, sehingga dinyatakan lolos dan dapat diterapkan di STIK Siti Khadijah.

Dokumen Mutu ini milik <b>STIK Siti Khadijah</b> dan <b>TIDAK DIPERBOLEHKAN</b> dengan cara dan alasan apapun membuat Salinan tanpa seizin Ketua Lembaga Penjamin Mutu	Paraf LPM 
--	--



**SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN  
SITI KHADIJAH PALEMBANG**

**KODE**

**STIKI.SK -SM. B. 07**

**DOKUMEN**

**STANDAR PENGELOLAAN PENELITIAN**

**Halaman 1 dari 7**

**BAGIAN**

**LEMBAGA PENJAMIN MUTU**

**Tanggal : 10 Desember 2016**

**Revisi**

**00**

**STANDAR PENGELOLAAN PENELITIAN  
STIK SITI KHADIJAH**

Dirumuskan oleh : Ketua TPM	Tanda Tangan  <b>Ika Savitri, SKM, M. Epid</b>
Disetujui oleh : Ketua	Tanda Tangan  <b>dr. H. Achmad Ridwan MO, MSc</b>
Dikendalikan oleh : Ketua LPM	Tanda Tangan  <b>Ika Savitri, SKM, M. Epid</b>

KETUA STIK SITI KHADIJAH		Ditetapkan Oleh  <b>dr. H. Achmad Ridwan MO, MSc</b>
Revisi Ke	Tanggal	

Dokumen Mutu ini milik **STIK Siti Khadijah** dan **TIDAK DIPERBOLEHKAN** dengan cara dan alasan apapun membuat Salinan tanpa seizin Ketua Lembaga Penjamin Mutu

Paraf LPM



	SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN SITI KHAIDIJAH PALEMBANG	KODE
DOKUMEN	STANDAR PENGELOLAAN PENELITIAN	
BAGIAN	LEMBAGA PENJAMIN MUTU	Revisi
		00

<b>1. VISI, MISI, TUJUAN DAN NILAI-NILAI STIK SITI KHADIJAH</b>	<b>VISI</b>  Menjadi perguruan tinggi kesehatan yang islami dan unggul dalam menghasilkan lulusan tenaga kesehatan yang kompeten serta mampu bersaing ditingkat nasional pada Tahun 2022.
	<b>MISI</b> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menyelenggarakan proses pendidikan untuk menghasilkan lulusan yang islami, unggul dan kompeten dalam bidang kesehatan.</li> <li>2. Menyelenggarakan penelitian yang mendukung pengembangan IPTEK di bidang kesehatan.</li> <li>3. Menyelenggarakan pengabdian masyarakat yang mendukung upaya peningkatan derajat kesehatan masyarakat.</li> <li>4. Menyelenggarakan kemitraan dalam pengembangan Tri Dharma Perguruan Tinggi di dalam dan luar negeri.</li> </ol>
	<b>TUJUAN</b> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menghasilkan lulusan yang islami, unggul dan kompeten di bidang kesehatan.</li> <li>2. Menghasilkan penelitian yang mendukung pengembangan IPTEK di bidang kesehatan.</li> <li>3. Menghasilkan kegiatan pengabdian masyarakat yang mendukung upaya peningkatan derajat kesehatan masyarakat.</li> <li>4. Terlaksananya kemitraan dalam pengembangan Tri Dharma Perguruan Tinggi di dalam dan luar negeri.</li> </ol>
	<b>NILAI-NILAI</b> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Jujur</li> <li>2. Bertanggung Jawab</li> <li>3. Bekerja untuk Ibadah</li> <li>4. Disiplin</li> </ol>

Dokumen Mutu ini milik <b>STIK Siti Khadijah</b> dan <b>TIDAK DIPERBOLEHKAN</b> dengan cara dan alasan apapun membuat Salinan tanpa seizin Ketua Lembaga Penjamin Mutu	Paraf LPM 
--	--

	SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN SITI KHADIJAH PALEMBANG	KODE STIKI.SK -SM. B. 07
DOKUMEN	STANDAR PENGELOLAAN PENELITIAN	Halaman 3 dari 7 Tanggal : 10 Desember 2016
BAGIAN	LEMBAGA PENJAMIN MUTU	Revisi 00

	5. Mampu Bekerja Sama 6. Peduli
2. RASIONAL	Mengacu pada Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi. Pada Pasal 1 Ayat 8 Undang-Undang tersebut dengan tegas menyatakan bahwa perguruan tinggi berkewajiban menyelenggarakan Tri Dharma Perguruan Tinggi, meliputi pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Serta Permenristekdikti RI Nomor 44 Tahun 2015 tentang standar Hasil Penelitian pada pasal 5 yang berisi tentang hasil penelitian yang tidak bersifat rahasia, tidak mengganggu dan/atau tidak membahayakan kepentingan umum atau nasional wajib disebarluaskan dengan cara diseminarkan, dipublikasikan, dipatenkan, dan/atau cara lain yang dapat digunakan untuk menyampaikan hasil penelitian kepada masyarakat.
3. PIHAK YANG BERTANGGUNG-JAWAB UNTUK MEMENUHI ISI STANDAR	1.Ketua 2.Wakil Ketua I 3.Ketua Pusat Penelitian 4.Ketua LPM 5.Ketua. Prodi 6.Ketua UPM Prodi 7.Dosen/ Mahasiswa
4. DEFINISI ISTILAH	<ol style="list-style-type: none"> <li>Standar adalah sebuah aturan, biasanya digunakan untuk bimbingan tetapi dapat pula bersifat wajib (paling sedikit dalam praktik), memberi batasan spesifikasi dan penggunaan sebuah objek atau karakteristik sebuah proses dan/atau karakteristik sebuah metode.</li> <li>Standar pengelolaan penelitian merupakan kriteria minimal tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan penelitian.</li> <li>Pengelolahan penelitian dilaksanakan oleh pusat penelitian yang bertugas untuk mengelola penelitian di STIK Siti Khadijah Palembang.</li> </ol>

Dokumen Mutu ini milik <b>STIK Siti Khadijah</b> dan <b>TIDAK DIPERBOLEHKAN</b> dengan cara dan alasan apapun membuat Salinan tanpa seizin Ketua Lembaga Penjamin Mutu	Paraf LPM 
--	--

	SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN SITI KHADIJAH PALEMBANG	KODE
DOKUMEN	STANDAR PENGELOLAAN PENELITIAN	
BAGIAN	LEMBAGA PENJAMIN MUTU	Revisi
		00

5. PERNYATAAN ISI STANDAR	<p>1. Standar pengelolaan penelitian merupakan kriteria minimal tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan penelitian.</p> <p>2. Pengelolaan penelitian dilaksanakan oleh Pusat Penelitian yang bertugas untuk mengelola penelitian</p> <p>3. Pusat Penelitian wajib:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Menyusun dan mengembangkan rencana program penelitian sesuai dengan rencana strategis penelitian perguruan tinggi</li> <li>b. Menyusun dan mengembangkan peraturan, panduan, dan sistem penjaminan mutu internal penelitian</li> <li>c. Memfasilitasi pelaksanaan penelitian</li> <li>d. Melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan penelitian</li> <li>e. Melakukan diseminasi hasil penelitian</li> <li>f. Memfasilitasi peningkatan kemampuan peneliti untuk melaksanakan penelitian, penulisan artikel ilmiah, dan perolehan hak kekayaan intelektual (HKI)</li> <li>g. Memberikan penghargaan kepada peneliti yang berprestasi</li> <li>h. Melaporkan kegiatan penelitian yang dikelolanya.</li> </ul> <p>4. Perguruan tinggi wajib:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Memiliki rencana strategis penelitian yang merupakan bagian dari rencana strategis perguruan tinggi</li> <li>b. Menyusun kriteria dan prosedur penilaian penelitian paling sedikit menyangkut aspek peningkatan jumlah publikasi ilmiah, penemuan baru di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi, dan jumlah dan mutu bahan ajar</li> <li>c. Menjaga dan meningkatkan mutu pengelolaan pusat penelitian atau fungsi penelitian dalam menjalankan program penelitian secara berkelanjutan</li> <li>d. Melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pusat penelitian atau</li> </ul>
---------------------------	--

Dokumen Mutu ini milik **STIK Siti Khadijah** dan **TIDAK DIPERBOLEHKAN** dengan cara dan alasan apapun membuat Salinan tanpa seizin Ketua Lembaga Penjamin Mutu

Paraf LPM



	SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN SITI KHADIJAH PALEMBANG	KODE
	STIKI.SK -SM. B. 07	
DOKUMEN	STANDAR PENGELOLAAN PENELITIAN	Halaman 5 dari 7
BAGIAN	LEMBAGA PENJAMIN MUTU	Tanggal : 10 Desember 2016
		Revisi 00

	<p>fungsi penelitian dalam melaksanakan program penelitian</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>c. Memiliki panduan tentang kriteria peneliti dengan mengacu pada standar hasil, standar isi, dan standar proses penelitian</li> <li>f. Mendayagunakan sarana dan prasarana penelitian pada lembaga lain melalui program kerja sama penelitian</li> <li>g. Melakukan analisis kebutuhan yang menyangkut jumlah, jenis, dan spesifikasi sarana dan prasarana penelitian</li> <li>h. Menyampaikan laporan kinerja pusat penelitian atau fungsi penelitian dalam menyelenggarakan program penelitian paling sedikit melalui pangkalan data pendidikan tinggi.</li> </ul> <p>5. Pengelolaan penelitian harus sesuai dengan yang telah ditetapkan oleh STIK Siti Khadijah.</p> <p>6. Pemantauan dilakukan secara berkala dan berkesinambungan sesuai dengan yang ditetapkan STIK Siti Khadijah.</p>
<b>6. STRATEGI</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Melakukan sosialisasi kepada semua pihak yang bertanggungjawab untuk memenuhi isi standar beserta seluruh staf yang ada.</li> <li>2. Mewajibkan semua pihak yang bertanggungjawab untuk memenuhi isi standar agar membuat jadwal pemantauan dan evaluasi pengelolaan penelitian</li> <li>3. Melakukan pemantauan terhadap pengelolaan penelitian</li> <li>4. Melakukan evaluasi terhadap hasil pemantauan bersama dengan semua pihak yang bertanggungjawab untuk memenuhi isi standar.</li> <li>5. Melakukan perbaikan terhadap pelaksanaan pemenuhan isi standar berdasarkan hasil evaluasi.</li> </ol>
<b>7. INDIKATOR</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Telah dilakukannya sosialisasi kepada semua pihak yang bertanggungjawab untuk memenuhi isi standar beserta seluruh staf yang ada.</li> <li>2. Tersusunnya jadwal pemantauan dan evaluasi pengelolaan penelitian</li> <li>3. Terpenuhinya pengelolaan penelitian</li> </ol>

Dokumen Mutu ini milik <b>STIK Siti Khadijah</b> dan <b>TIDAK DIPERBOLEHKAN</b> dengan cara dan alasan apapun membuat Salinan tanpa seizin Ketua Lembaga Penjamin Mutu	Paraf LPM 
--	--

	SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN SITI KHADIJAH PALEMBANG	KODE
		STIKI.SK -SM. B. 07
DOKUMEN	STANDAR PENGELOLAAN PENELITIAN	Halaman 6 dari 7 Tanggal : 10 Desember 2016
BAGIAN	LEMBAGA PENJAMIN MUTU	Revisi 00

	<p>4. Telah dilakukannya pemantauan evaluasi pengelolaan penelitian yang dilakukan secara berkala dan berkesinambungan sesuai yang ditetapkan STIK Siti Khadijah.</p> <p>5. Telah dilakukannya perbaikan terhadap pelaksanaan pemenuhan isi standar berdasarkan hasil evaluasi.</p>
<b>8. DOKUMEN TERKAIT</b>	<p>1. Buku Pedoman Penelitian</p> <p>2. Renstra Pusat Penelitian STIK Siti Khadijah Palembang</p> <p>3. Rancangan Induk Penelitian</p> <p>4. Daftar pemantauan pengelolaan penelitian dilakukan secara berkala dan berkesinambungan.</p> <p>5. Formulir pemantauan dan evaluasi pengelolaan penelitian.</p>
<b>9. REFERENSI</b>	<p>1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.</p> <p>2. UU No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.</p> <p>3. Peraturan Pemerintah nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.</p> <p>4. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi, Dikti, Tahun 2014.</p> <p>5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 tahun 2013 tentang Perubahan atas PP No.19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.</p> <p>6. Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.</p> <p>7. Peraturan Presiden 8 tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.</p> <p>8. Statuta STIK Siti Khadijah Tahun 2012.</p> <p>9. Rencana Induk Pengembangan STIK Siti Khadijah Tahun 2015 s/d 2022.</p> <p>10. Rencana Strategis STIK Siti Khadijah Tahun 2015- 2018.</p>

Dokumen Mutu ini milik <b>STIK Siti Khadijah</b> dan <b>TIDAK DIPERBOLEHKAN</b> dengan cara dan alasan apapun membuat Salinan tanpa seizin Ketua Lembaga Penjamin Mutu	Paraf LPM 
--	--

	SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN SITI KHADIJAH PALEMBANG	KODE
	STIKI.SK -SM. B. 07	
DOKUMEN	STANDAR PENGELOLAAN PENELITIAN	Halaman 7 dari 7
BAGIAN	LEMBAGA PENJAMIN MUTU	Revisi 00 Tanggal : 10 Desember 2016


<b>10. VERIFIKASI</b>	Dokumen standar mutu ini sudah periksa, dedit dan diverifikasi oleh pejabat yang berwenang, sehingga dinyatakan lolos dan dapat diterapkan di STIK Siti Khadijah.
-----------------------	---

Dokumen Mutu ini milik <b>STIK Siti Khadijah</b> dan <b>TIDAK DIPERBOLEHKAN</b> dengan cara dan alasan apapun membuat Salinan tanpa seizin Ketua Lembaga Penjamin Mutu	Paraf LPM 
--	--

	SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN SITI KHADIJAH PALEMBANG	KODE STIK. SK -SM. B. 08
DOKUMEN	STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENELITIAN	Halaman 1 dari 6 Tanggal : 10 Januari 2016
BAGIAN	LEMBAGA PENJAMIN MUTU	Revisi 00

## STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENELITIAN STIK SITI KHADIJAH

Dirumuskan oleh : Ketua TPM	Tanda Tangan  Ika Savitri, SKM, M. Epid
Disetujui oleh : Ketua	Tanda Tangan  dr. H. Achmad Ridwan MO, MSc
Dikendalikan oleh : Ketua LPM	Tanda Tangan  Ika Savitri, SKM, M. Epid

KETUA STIK SITI KHADIJAH		Ditetapkan Oleh
Revisi Ke	Tanggal	 dr. H. Achmad Ridwan MO, MSc

Dokumen Mutu ini milik <b>STIK Siti Khadijah</b> dan <b>TIDAK DIPERBOLEHKAN</b> dengan cara dan alasan apapun membuat Salinan tanpa seizin Ketua Lembaga Penjamin Mutu	Paraf LPM 
--	--

	<b>SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN SITI KHADIJAH PALEMBANG</b>	<b>KODE</b>
		<b>STIK. SK-SM. B. 08</b>
<b>DOKUMEN</b>	<b>STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENELITIAN</b>	<b>Halaman 2 dari 6</b>
<b>BAGIAN</b>	<b>LEMBAGA PENJAMIN MUTU</b>	<b>Tanggal : 10 Januari 2016</b>
		<b>Revisi</b>
		<b>00</b>

<b>1. VISI, MISI, TUJUAN DAN NILAI-NILAI STIK SITI KHADIJAH</b>	<p><b>VISI</b> Menjadi perguruan tinggi kesehatan yang islami dan unggul dalam menghasilkan lulusan tenaga kesehatan yang kompeten serta mampu bersaing ditingkat nasional pada Tahun 2022.</p> <p><b>MISI</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menyelenggarakan proses pendidikan untuk menghasilkan lulusan yang islami, unggul dan kompeten dalam bidang kesehatan.</li> <li>2. Menyelenggarakan penelitian yang mendukung pengembangan IPTEK di bidang kesehatan.</li> <li>3. Menyelenggarakan pengabdian masyarakat yang mendukung upaya peningkatan derajat kesehatan masyarakat.</li> <li>4. Menyelenggarakan kemitraan dalam pengembangan Tri Dharma Perguruan Tinggi di dalam dan luar negeri.</li> </ol> <p><b>TUJUAN</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menghasilkan lulusan yang islami, unggul dan kompeten di bidang kesehatan.</li> <li>2. Menghasilkan penelitian yang mendukung pengembangan IPTEK di bidang kesehatan.</li> <li>3. Menghasilkan kegiatan pengabdian masyarakat yang mendukung upaya peningkatan derajat kesehatan masyarakat.</li> <li>4. Terlaksananya kemitraan dalam pengembangan Tri Dharma Perguruan Tinggi di dalam dan luar negeri.</li> </ol> <p><b>NILAI-NILAI</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Jujur</li> <li>2. Bertanggung Jawab</li> <li>3. Bekerja untuk Ibadah</li> <li>4. Disiplin</li> </ol>
---	--

<b>Dokumen Mutu ini milik STIK Siti Khadijah dan TIDAK DIPERBOLEHKAN dengan cara dan alasan apapun membuat Salinan tanpa seizin Ketua Lembaga Penjamin Mutu</b>	<b>Paraf LPM</b> 
---	---

	SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN SITI KHAJIJAH PALEMBANG	KODE STIK. SK -SM. B. 08
DOKUMEN	STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENELITIAN	Halaman 3 dari 6 Tanggal: 10 Januari 2016
BAGIAN	LEMBAGA PENJAMIN MUTU	Revisi 00

	5. Mampu Bekerja Sama 6. Peduli
2. RASIONAL	Mengacu pada Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi. Pada Pasal 1 Ayat 8 Undang-Undang tersebut dengan tegas menyatakan bahwa perguruan tinggi berkewajiban menyelenggarakan Tri Dharma Perguruan Tinggi, meliputi pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Serta Permenristekdikti RI Nomor 44 Tahun 2015 tentang standar Hasil Penelitian pada pasal 5 yang berisi tentang hasil penelitian yang tidak bersifat rahasia, tidak mengganggu dan/atau tidak membahayakan kepentingan umum atau nasional wajib disebarluaskan dengan cara diseminarkan, dipublikasikan, dipatenkan, dan/atau cara lain yang dapat digunakan untuk menyampaikan hasil penelitian kepada masyarakat.
3. PIHAK YANG BERTANGGUNG-JAWAB UNTUK MEMENUHI ISI STANDAR	1. Ketua 2. Wakil Ketua I 3. Ketua Pusat Penelitian 4. Ketua LPM 5. Ketua Prodi 6. Ketua UPM Prodi 7. Dosen/ Mahasiswa
4. DEFINISI ISTILAH	1. <b>Standar</b> adalah sebuah aturan, biasanya digunakan untuk bimbingan tetapi dapat pula bersifat wajib (paling sedikit dalam praktik), memberi batasan spesifikasi dan penggunaan sebuah objek atau karakteristik sebuah proses dan/atau karakteristik sebuah metode.  2. <b>Standar pendanaan dan pembiayaan penelitian</b> merupakan kriteria minimal sumber dan mekanisme pendanaan dan pembiayaan penelitian.

Dokumen Mutu ini milik STIK Siti Khadijah dan **TIDAK DIPERBOLEHKAN** dengan cara dan alasan apapun membuat Salinan tanpa seizin Ketua Lembaga Penjamin Mutu

Paraf LPM  


	SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN SITI KHADIJAH PALEMBANG	KODE
	STIK. SK -SM. B. 08	
DOKUMEN	STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENELITIAN	Halaman 4 dari 6
BAGIAN	LEMBAGA PENJAMIN MUTU	Revisi 00 Tanggal : 10 Januari 2016

5. PERNYATAAN ISI STANDAR	<ol style="list-style-type: none"> <li>Standar pendanaan dan pembiayaan penelitian merupakan kriteria minimal sumber dan mekanisme pendanaan dan pembiayaan penelitian.</li> <li>Perguruan tinggi wajib menyediakan dana pendampingan penelitian sebesar 10% dari total biaya penelitian.</li> <li>Selain dari anggaran penelitian internal perguruan tinggi, pendanaan penelitian dapat bersumber dari pemerintah, kerja sama dengan lembaga lain baik di dalam maupun di luar negeri, atau dana dari masyarakat.</li> <li>Pendanaan penelitian digunakan untuk membiayai:           <ol style="list-style-type: none"> <li>Perencanaan penelitian</li> <li>Pelaksanaan penelitian</li> <li>Pengendalian penelitian</li> <li>Pemantauan dan evaluasi penelitian</li> <li>Pelaporan hasil penelitian</li> <li>Diseminasi hasil penelitian.</li> </ol> </li> <li>Mekanisme pendanaan dan pembiayaan penelitian diatur berdasarkan ketentuan di STIK Siti Khadijah Palembang</li> <li>STIK Siti Khadijah Palembang wajib menyediakan dana pengelolaan penelitian yang digunakan untuk membiayai :           <ol style="list-style-type: none"> <li>Manajemen penelitian yang terdiri atas seleksi proposal, pemantauan dan evaluasi, pelaporan penelitian, dan diseminasi hasil penelitian</li> <li>Peningkatan kapasitas peneliti</li> <li>Insentif publikasi ilmiah atau insentif hak kekayaan intelektual (HKI).</li> </ol> </li> <li>Pendanaan dan pembiayaan penelitian harus sesuai dengan yang telah ditetapkan oleh STIK Siti Khadijah.</li> <li>Pemantauan dilakukan secara berkala dan berkesinambungan sesuai dengan yang ditetapkan STIK Siti Khadijah..</li> </ol>
6. STRATEGI	<ol style="list-style-type: none"> <li>Melakukan sosialisasi kepada semua pihak yang bertanggungjawab untuk memenuhi isi standar beserta seluruh staf yang ada.</li> </ol>

Dokumen Mutu ini milik STIK Siti Khadijah dan TIDAK DIPERBOLEHKAN dengan cara dan alasan apapun membuat Salinan tanpa seizin Ketua Lembaga Penjamin Mutu	Paraf LPM 
--	--

	SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN SITI KHADIJAH PALEMBANG	KODE
	STIK. SK -SM. B. 08	
DOKUMEN	STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENELITIAN	Halaman 5 dari 6
BAGIAN	LEMBAGA PENJAMIN MUTU	Revisi 00 Tanggal : 10 Januari 2016

	<ol style="list-style-type: none"> <li>2. Mewajibkan semua pihak yang bertanggungjawab untuk memenuhi isi standar agar membuat jadwal pemantauan dan evaluasi penelitian</li> <li>3. Melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan penelitian</li> <li>4. Melakukan evaluasi terhadap hasil pemantauan bersama dengan semua pihak yang bertanggungjawab untuk memenuhi isi standar.</li> <li>5. Melakukan perbaikan terhadap pelaksanaan pemenuhan isi standar berdasarkan hasil evaluasi.</li> </ol>
7. INDIKATOR	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Telah terpenuhinya pendanaan dan pembiayaan penelitian yang harus terpenuhi oleh peneliti sesuai dengan yang telah ditetapkan oleh STIK Siti Khadijah.</li> <li>2. Telah dilakukannya sosialisasi kepada semua pihak yang bertanggungjawab untuk memenuhi isi standar beserta seluruh staf yang ada.</li> <li>3. Tersusunnya jadwal pemantauan dan evaluasi penelitian oleh semua pihak yang bertanggungjawab untuk memenuhi isi standar</li> <li>4. Telah dilakukannya pemantauan terhadap pelaksanaan penelitian</li> <li>5. Telah dilakukannya evaluasi terhadap hasil pemantauan bersama dengan semua pihak yang bertanggungjawab untuk memenuhi isi standar.</li> <li>6. Telah dilakukannya perbaikan terhadap pelaksanaan pemenuhan isi standar berdasarkan hasil evaluasi.</li> </ol>
8. DOKUMEN TERKAIT	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Buku Pedoman Penelitian</li> <li>2. Renstra Pusat Penelitian STIK Siti Khadijah Palembang</li> <li>3. Rancangan Induk Penelitian</li> <li>4. Daftar pemantauan pendanaan dan pembiayaan penelitian dilakukan secara berkala dan berkesinambungan.</li> <li>5. Formulir Pemantauan dan Evaluasi Pendanaan dan Pembiayaan</li> </ol>
9. REFERENSI	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.</li> </ol>

Dokumen Mutu ini milik STIK Siti Khadijah dan TIDAK DIPERBOLEHKAN dengan cara dan alasan apapun membuat Salinan tanpa seizin Ketua Lembaga Penjamin Mutu	Paraf LPM 
--	--

	SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN SITI KHAIDIJAH PALEMBANG	KODE
		STIK. SK -SM. B. 08
DOKUMEN	STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENELITIAN	Halaman 6 dari 6
BAGIAN	LEMBAGA PENJAMIN MUTU	Revisi 00 Tanggal : 10 Januari 2016

	<p>2. UU No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.</p> <p>3. Peraturan Pemerintah nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.</p> <p>4. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi, Dikti, Tahun 2014.</p> <p>5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 tahun 2013 tentang Perubahan atas PP No.19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.</p> <p>6. Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.</p> <p>7. Peraturan Presiden 8 tahun 2012 tentang KKNI</p> <p>8. Statuta STIK Siti Khadijah Tahun 2012.</p> <p>9. Rencana Induk Pengembangan STIK Siti Khadijah Tahun 2015 s/d 2022.</p> <p>10. Rencana Strategis STIK Siti Khadijah Tahun 2015- 2018.</p>
<b>10. VERIFIKASI</b>	Dokumen standar mutu ini sudah periksa, didebit dan diverifikasi oleh pejabat yang berwenang, sehingga dinyatakan lolos dan dapat diterapkan di STIK Siti Khadijah.

Dokumen Mutu ini milik STIK Siti Khadijah dan TIDAK DIPERBOLEHKAN dengan cara dan alasan apapun membuat Salinan tanpa seizin Ketua Lembaga Penjamin Mutu	Paraf LPM 
--	--